



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 222/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 25 NOVEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 222/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Husnul Jamil
2. Rizal Bakri Rahayaan
3. Hamka Arsad Refra
4. M. Isbullah Djalil
5. Yusril Toatubun
6. Heri Febrian

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 25 November 2025, Pukul 15.06 – 15.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Husnul Jamil
2. Rizal Bakri Rahayaan
3. Hamka Arsad Refra
4. M. Isbullah Djalil
5. Yusril Toatubun
6. Heri Febrin

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai. Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahim, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara triple two ini, ya, 222/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon siapa yang hadir, silakan. kita ketemu lagi, ya. Silakan, urutkan gini, siapa yang hadir.

2. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [01:21]

Baik, bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]

Walaikumsalam.

4. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [01:25]

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami Para Pemohon dengan Nomor Perkara 222/PUU-XXIII/2025. Saya atas nama Husnul Jamil, M.I.P., M.I.Kom. Di sebelah kanan saya, Para Pemohon atas nama Hamka Arsad Refra, S.H. Selanjutnya, Para Pemohon atas nama Yusril. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon atas nama Rizal Bakri Rahayaan. Di sebelah kiri saya, Para Pemohon atas nama M. Isbullah Djalil, S.H. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon atas nama Heri Febrian. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31]

Baik, Saudara kemarin sudah beracara jadi tidak perlu saya ulangi agendanya. Silakan menyampaikan pokok-pokoknya saja. Ini masih sama dengan yang kemarin atau ada perubahan? Apa yang diubah?

6. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [02:49]

Yang pertama, mohon izin, Yang Mulia. Terkait Pemohon yang awalnya atas nama KNPI, sekarang kami maju sebagai Prinsipal. Terus yang kedua (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:00]

Sebagai perorangan?

8. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:02]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Oke, terus?

10. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:04]

Terus untuk selanjutnya, terkait Legal Standing dan juga Kedudukan Hukum Para Pemohon, dan juga Posita juga kami tambahkan di situ, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:17]

Oke. Tapi anu ... untuk supaya tidak ... untuk pasal dan anu yang sama, ya? Yang diajukan (...)

12. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:31]

Batu ujinya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:32]

Batu ujinya bersama atau beda?

14. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:34]

Batu ujinya ada kita tambahkan satu.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]

Oke.

16. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [03:38]

Sekarang menjadi tiga.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:39]

Oke, kalau gitu anu, ya. Ada enggak tulisan mengenai anu ... lewatnya Permohonan ini supaya melewati Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 7/2025 bahwa Permohonan ini berbeda dengan Permohonan yang dulu telah diajukan, sehingga dapat diujikan kembali, ada enggak di situ? Belum?

18. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [00:03]

Di draft ini, mohon izin, sepertinya belum, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Oh, belum ada. Baik, kalau begitu, silakan baca pokok-pokoknya saja.

20. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [04:10]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan, Para Pemohon, atas nama Rizal Bakri untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:18]

Ya, silakan.

22. PEMOHON: RIZAL BAKRI RAHAYAAN [04:20]

Bismillah. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Walaikumsalam.

24. PEMOHON: RIZAL BAKRI RAHAYAAN [04:25]

Perkenalkan, nama saya Rizal Bakri Rahayaan, dalam hal ini sebagai Para Pemohon dalam Perkara Nomor 222/PUU-XXIII/2025. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, saya akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan.

Pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat. Kewenangan Ma ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:58]

Ya.

26. PEMOHON: RIZAL BAKRI RAHAYAAAN [05:00]

Selanjutnya, Kedudukan Hukum Para Pemohon (Legal Standing).

Pertama. Kualikasi[sic!] dan Legal Standing Para Pemohon. Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo adalah Warga Negara Indonesia yang secara nyata, dan langsung, serta berpotensi dirugikan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mendefinisikan pemuda sebagai Warga Negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Para Pemohon adalah warga negara aktif yang selama ini berkiprah dalam kegiatan sosial organisasi kepemudaan, pendidikan politik, serta advokasi publik, yang secara faktual berusia di atas 30 tahun, namun masih berada dalam fase produktif, berperan ... berperan membina generasi muda, serta berpartisipasi dalam berbagai program dan kegiatan kepemudaan di tingkat daerah maupun nasional. Bahwa secara hukum, kedudukan Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia diakui dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata ... Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ... Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ... 2025, serta Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menegaskan

bahwa perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok yang mempunyai kepentingan sama ... kepentingan yang sama dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang dapat menjadi Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.

Dua. Hak konstitusional Para Pemohon dan kerugian yang timbul secara aktual, potensial, serta hubungan sebab-akibat atau causal verband.

a. Kerugian aktual (actual loss). Bahwa secara faktual, Para Pemohon telah mengalami kerugian nyata akibat pembatasan usia pemuda termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan. Negara melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga menutup ruang partisipasi publik bagi warga negara berusia di atas 30 tahun. Meskipun secara sosial, ekonomi, dan intelektual, mereka masih berperan aktif pada masa produktif, serta berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa bentuk kerugian nyata tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Program Fasilitasi Karya Ilmiah Kepemudaan Bina Insan Akademia 2025.

Bahwa pada tanggal 5 November 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia meluncurkan program Fasilitas Karya Ilmiah Kepemudaan Bina Insan Akademia 2025. Yang diajukan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 di seluruh Indonesia dengan dukungan dana fasilitasi, sehingga Rp10.000.000,00 per orang. Namun, dalam syarat dan ketentuan program tersebut secara tegas disebutkan bahwa peserta harus berusia antara 16 sampai 30 tahun.

Bahwa Para Pemohon atas nama Husnul Jamil, mahasiswa aktif Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno yang berusia 30 tahun, secara hukum terhalang untuk mendaftar dan berpartisipasi meskipun memenuhi seluruh kualifikasi akademik dan substantif program tersebut. Padahal, Pemohon secara aktif melakukan penelitian di bidang hukum, kebijakan publik, dan advokasi kepemudaan, serta memiliki rekam jejak kontribusi nyata dalam pemberdayaan pemuda di Jakarta dan secara nasional. Namun negara melalui pembatasan usia yang irasional tersebut, menutup pintu bagi Pemohon untuk memajukan diri secara ilmiah dan intelektual.

Bahwa kejadian ini bukan sekadar penolakan administratif, melainkan bentuk nyata pengingkaran hak konstitusional warga negara Indonesia, memajukan diri dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Negara seolah berkata, *kamu bukan lagi pemuda*, padahal semangat, kerja, dan idealisme Pemohon masih menyala, sebagaimana mereka yang berusia 20 tahun.

2. Kegiatan band competition (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:41]

Ya, itu dan seterusnya sebagai contoh ekse ... apa ... peristiwa konkret dianggap telah dibacakan.

28. PEMOHON: RIZAL BAKRI RAHAYAAN [10:47]

Baik, Yang Mulia. Dianggap telah dibacakan.
Selanjutnya, saya persilakan kepada Para Pemohon selanjutnya. Kepada Saudara Yusril, terima kasih.

29. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [11:00]

Baik, terima kasih. Yang Mulia Para Majelis Hakim, saya akan meneruskan untuk membacakan terkait dengan kerugian potensial (potential loss).

Bahwa di luar kerugian aktual yang telah dialami, Para Pemohon juga menghadapi kerugian potensial yang bersifat berkelanjutan atau constitutional potential loss (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Ya, itu juga dianggap telah dibacakan. Jadi ada kerugian yang aktual dan kerugian potensial, ya. Terus sekarang, Saudara sebab berkesimpulan punya legal standing, ya, secara keseluruhan, ya.

31. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [11:37]

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah langsung di poin C, Hubungan Sebab-Akibat.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:41]

Anu saja, sekarang Positanya ada anu ... sampaikan apa yang ada perubah Positanya.

33. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [11:52]

Baik, terkait dengan Permohonan Posita, serahkan kepada Para Pemohon atas nama Husnul Jamil.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]

Silakan, Positanya.

35. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [12:00]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Saya akan membacakan alasan-alasan terkait Permohonan kami. Yang pertama sekali bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah nyata dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemuda merupakan Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 4 ... 30 tahun. Bahwa norma hukum tersebut, telah melahirkan pembatasan hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ... bernegara, khususnya dalam kebijakan dan juga program kepemudaan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Norma ini telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata, baik secara aktual, pon ... potensial, maupun secara struktural karena secara langsung membatasi ruang partisipasi Para Pemohon sebagai warga negara produktif yang masih aktif, berdaya pikir maju, serta berkontribusi dalam masyarakat.

Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara setara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Pasal 28C ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.

Yang selanjutnya, bahwa Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan juga kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa Pasal 28D ayat (3) juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa ketiga pasal ini merupakan batu uji konstitusionalitas yang menegaskan prinsip nondiskriminasi, kesetaraan hukum, dan hak atas partisipasi publik bagi setiap warga negara, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, status sosial, ataupun latar belakang lainnya. Namun, norma dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepemudaan, justru menyimpang dari amanat konstitusi karena membatasi pengakuan terhadap warga negara sebagai pemuda hanya berusia 30 tahun. Akibatnya, kalau mengacu pada data BPS pada Juli tahun 2025, sebanyak 43.000.000 warga negara yang berusia 31 sampai 40 tahun masuk ... termasuk Para Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mengakses program pemerintah, memperoleh perlakuan yang sama dalam bidang kepemudaan, dan juga berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati. Yang pertama sekali adalah bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Oleh karena itu bahwa norma konstitusional ini mengandung makna bahwa setiap Warga Negara Indonesia dijamin haknya untuk mengembangkan diri, berperan secara aktif, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Negara justru berkewajiban untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi setiap warga negara agar mereka dapat memajukan diri dan juga memperjuangkan hak-haknya secara kolektif dalam semangat pembangunan nasional. Namun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan bahwa pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun telah menimbulkan persoalan konstitusional yang serius, namun norma tersebut dengan menetapkan batas usia 16 sampai 30 tahun sebagai satu-satunya kategori pemuda telah membatasi hak konstitusional Para Pemohon dan juga jutaan warga negara lainnya yang telah berusia di atas 30 tahun namun secara nyata masih memiliki semangat, idealisme, kapasitas intelektual dan juga kontribusi sosial tinggi dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Bahwa pembatasan usia sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 tentang Kepemudaan tidak memiliki dasar rasionalitas hukum atau rasional basis dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak ada bukti empiris maupun argumentasi akademik yang menunjukkan bahwa setelah usia 30 tahun seseorang kehilangan semangat kepemudaan atau kemampuan untuk berperan dalam kegiatan sosial, ekonomi, maupun kebijakan publik. Sebaliknya, fakta empiris menunjukkan bahwa kelompok usia 31 sampai 40 tahun justru lapisan masyarakat yang sedang berada pada puncak produktivitas kematangan sosial berdasarkan data pusat statistik BPS tahun 2024.

Dalam publikasi Statistik Sosial Kepemudaan Indonesia di tahun 2024 disebutkan bahwa kelompok usia 30 sampai 40 tahun menyumbang 27% dari total jumlah tenaga kerja produktif secara nasional. Yang kedua, selanjutnya tingkat partisipasi sosial kelompok usia 30 sampai 40 tahun mencapai 36% lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 16 sampai 25 tahun yang sebesar 29%. Selanjutnya tingkat pendidikan menengah dan tinggi juga berada pada kelompok usia 25 sampai 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fase tersebut merupakan periode puncak kemampuan intelektual dan juga sosial bagi Warga Negara Indonesia.

Untuk selanjutnya, berdasarkan data BPS bulan Juli tahun 2025 terdapat 43.000.000 penduduk Indonesia berusia antara 30 sampai 40 tahun atau sekitar 15% dari total jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 286.000.000 jiwa (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:22]

Ya, jadi itu sudah cukup itu ... apa ... data-data statistik yang dipakai dasar untuk me ... apa ... men-challenge Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 40/2009, ya. Terus yang secara teoritik atau perbandingannya di negara lain ada enggak disampaikan di sini? Kalau definisi menurut internasional apa itu? UNESCO, WHO, dan sebagainya? Jadi itu bisa dikutip itu yang nanti ditambahkan kalau anu, ya.

37. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [18:54]

Baik, Yang Mulia.
Bisa saya bacakan?

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:56]

Ada enggak?

39. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [18:57]

Ada, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:58]

Ya, sudah. Coba silakan disampaikan.

41. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [19:01]

Mohon izin, Yang Mulia. Izin saya bacakan.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:03]

Ya, silakan.

43. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [19:05]

Bahwa prinsip yang dimaksud bahwa perbandingan hukum di berbagai negara juga menunjukkan bahwa pembatasan usia Undang-Undang Kepemudaan Indonesia terlalu sempit dan tidak sejalan dengan praktik global. Yang pertama sekali bahwa piagam Afrika tentang pemuda African Youth Carter menetapkan batas usia 15 sampai 30 tahun. Undang-Undang Federal Federasi Rusia juga menetapkan usia pemuda 14 sampai 35 tahun. Demikian pula Uni Emirat Arab melalui Undang-Undang Kepemudaan Nasional menetapkan usia pemuda 15 sampai 35 tahun. Artinya, batas usia 16 sampai 30 tahun yang

diberlakukan oleh hukum Indonesia tidak hanya melanggar asas keadilan, tetapi juga menyimpang dari praktik internasional yang lebih inklusif dan juga rasional.

Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang berusia di atas 30 tahun telah kehilangan kepastian hukum dan juga perlakuan yang sama di mata hukum, atau yang dimaksud dengan equality before the law. Mereka (...)

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Ya, cukup saya kira, ya, untuk Positanya. Sekarang Positanya ...
Petitumnya dibacakan.

45. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [20:13]

Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kami. Saya persilakan Saudara Hamka Arsad Refra, S.H., untuk membacakan Petitum, saya persilakan.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:21]

Silakan.

47. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:25]

Ya, silakan Petitumnya.

49. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:28]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang Mulia untuk memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan, "Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting (...)

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:54]

Agak ... agak ke belakang sedikit, jangan terlalu dekat mik. Menggema itu.

51. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [20:59]

Oke, siap. Mohon maaf, Yang Mulia, izin.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:01]

Aset Mahkamah rusak nanti kalau terlalu dekat itu. Agak dari jauh.

53. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [21:06]

Ya, baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Dilanjutkan, Yang Mulia.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:09]

Ya, agak dari jauh saja masuk itu suaranya.

55. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [21:12]

"Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 sampai 30 tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menafsirkan kembali Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai berikut. *Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai dengan 40 tahun.*

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi ini.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, mohon izin.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:02]

Baik.

57. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [22:03]

Untuk penutup kiranya dilanjutkan oleh Saudara Isbullah. Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:07]

Ya, saya kira enggak usah pakai penutup. Ini nanti soalnya bagian ... sarannya, bagian penutup dihilangkan soalnya, ya.

59. PEMOHON: HAMKA ARSAD REFRA [22:14]

Baik, Yang Mulia. Ditindaklanjuti, terima kasih.

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:15]

Karena tidak lazim di dalam Permohonan di Pengujian Undang-Undang bagian penutup itu tidak ada. Nanti suruh disesuaikan, ya.

Sekarang sampai pada kita bertiga akan memberikan saran, masukan. Sebelumnya saya tanya, di antara Para Pemohon ini ada yang usianya di bawah 30? Ada enggak?

61. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [22:37]

Izin, Yang Mulia, ada.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:38]

Itu berarti enggak punya kerugian, toh?

63. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [22:41]

Kalau terkait dengan batasan usia ini, kami yang masih 20 tahun ke atas melihat bahwa ada kerugian potensial di sana.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:48]

Lho, ya, berarti enggak ada kerugian. Ruginya di mana? Wong Anda masih masuk usia ini?

65. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [22:54]

Izin, Yang Mulia. Jadi jaminan konstitusional itu telah tertuang dalam beberapa pasal yang kami taruh (...)

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:59]

Enggak, ini lho, pasal ini yang diujikan.

67. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [23:02]

Ya.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:03]

Itu kan menyangkut yang namanya pemuda usianya adalah 16 sampai 30. Berarti yang di luar 30 itu mempunyai kerugian, bisa aktual, bisa potensial. Tapi kalau masih di antara 16 dan sampai 30, itu enggak punya kerugian apa-apa. Gitu.

69. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [23:28]

Izin, Yang Mulia.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:30]

Enggak usah berbantah.

71. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [23:32]

Siap, Yang Mulia.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:33]

Itu saya yang menentukan. Atau ini menurut undang-undang ini Anda enggak punya kerugian konstitusional.
Silakan, Prof. Enny.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Anwar. Saudara Prinsipal, ini Saudara Husnul Jamil, saya masih terngiang-ngiang pada waktu jadi Pemohon yang kemarin, ya. Ternyata maju lagi saya kira, siapa ini, ternyata Husnul Jamil, ya. Semangat sekali suaranya tadi sampai memekakkan telinga, ya. Jadi, menyampaikannya itu bisa tegas, tapi tidak harus kemudian dikunyah ini miknya itu, ya.

Baik. Ini karena sudah pernah menyampaikan dari Husnul Jamil ... Pak ... Mas Husnul Jamil, ya, sama tiga teman yang lain, ya, tiga ini, ya. Tiga-tiganya sudah pernah menyampaikan, termasuk Hamka, ya? Tiga

sudah pernah menyampaikan. Jadi, untuk yang tiga, saya kira memang perlu ada ... apa namanya ... mungkin belum di-sharing penuh. Jadi, perlu kemudian saya sampaikan beberapa hal untuk menyempurnakan, memperbaiki, tapi ini terserah sepenuhnya kepada Prinsipal, ya. Ini kebetulan Para Prinsipalnya kan maju sendiri-sendiri, tidak pakai kuasa, ya? Kalau tidak pakai kuasa, itu nanti kalau pas yang satu berhalangan, itu nanti bisa tidak ... dianggap tidak serius nanti, ya. Silakan Anda nanti lihat rumusnya, bagaimana supaya bisa sendiri-sendiri, atau bersama-sama, ya, atau menguasai di antaranya, itu lihatlah nanti contoh-contoh putusan-putusan MK sebagai rujukan. Putusan-putusan MK atau permohonan yang ada di lamannya MK itu, website-nya MK bisa dilihat sebagai rujukan, ya. Supaya tidak kemudian menimbulkan persoalan kalau pas dilalahnya, tahu kan artinya dilalah? Kebetulan ada persoalan, tidak bisa hadir, gitu, itu bisa dikatakan tidak serius nanti, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini nanti identitas. Nanti tolong dibaca lagi Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Ini soal bagaimana tata cara beracara untuk pengujian undang-undang. Ya, silakan Anda dalam itu. Identitasnya sudah Anda buat perihal, kemudian identitasnya di bawahnya, ini bagian dari setelah perihal ada identitas. Ini tidak perlu Anda munculkan NIK di sini, cukup nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat, itu saja, ya. Nama, kemudian ... apa ... tempat, tanggal lahir tidak usah, ya. Apa ... NIK, dan tempat, tanggal lahir tidak perlu, ya, yang cukup empat hal itu. Saya ulangi lagi, untuk ... apa namanya ... nama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat, ya. Itu untuk keenamnya. Soal nanti yang di bawah usia 30, itu ... nanti itu pertimbangan Mahkamah saja untuk menilainya, ya.

Berikutnya adalah ini kan pengujiannya adalah terkait dengan norma dalam Undang-Undang Dasar adalah Pasal 24C, 24D ayat (1) dan ayat (3), itu yang Anda jadikan sebagai dasar pengujian atau batu uji, ya.

Di Kewenangan Mahkamah, nanti silakan ... ini sudah Saudara sesuaikan karena sepertinya mengikuti yang sudah diputus MK kemarin, tinggal ditambahkan PMK 7 Tahun 2025, ya.

Kemudian, di bagian Kedudukan Hukum. Ini yang penting, ya, bagian Kedudukan Hukum. Ini kan ada tujuh Prinsipal, ya, perseorangan Warga Negara Indonesia. Kedudukan Hukum itu hanya dua hal yang pokok, satu, kualifikasi dan kemudian syarat kerugian hak konstitusionalnya. Ini kan kualifikasinya semuanya sekarang mendalilkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Setelah perseorangan, buktikan dengan KTP, nanti di situ ada bukti KTP-nya, ya. Setelah itu, syarat kerugian hak konstitusionalnya. Ini ... ini Saudara Husnul lupa ini syarat kerugian hak kondisionalnya. Ini kemudian harus Anda kutip, ya, terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional itu berkenaan dengan putusan-putusan MK sebagai yurisprudensi ada lima syarat itu, syarat kerugian hak konstitusional. Dalam PMK juga disebutkan, ini syarat

kerugian hak konstitusional dalam Pasal 4 ayat (2), ya. Anda sebutkan dulu itu lima syaratnya itu, baru kemudian Anda uraikan. Lima syaratnya itu ya ini Anda lihat. Satu, ada atau adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dan seterusnya sampai ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, itu Anda kemudian sebutkan dulu lima itu berdasarkan putusan-putusan MK yang jadi yurisprudensi, Putusan 005, 007, dan seterusnya dalam PMK, ya. Ini penting dan itu harus kemudian diuraikan satu persatu karena Anda ini perseorangan warga negara Indonesia satu persatu, tidak ngelundung begini saja, harus ada satu per satu. Satu adalah uraikan haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Haknya karena saya lihat di sini hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu antara yang Saudara sebutkan di dalam ini enggak klop itu, Anda uraikan dulu haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian apakah hak itu dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 1 angka 1. Pakai angka, ya, sudah pakai angka sekarang, 1, Undang-Undang Kepemudaan. Terus kerugiannya Anda uraikan satu per satu ini, Pemohon I haknya apa, ya toh, kerugiannya apa, itu satu per satu diuraikan di situ dengan bukti-buktinya. Kemudian apakah kerugiannya itu bersifat spesifik, aktual, ataukah potensial? Satu per satu diuraikan dan hubungan sebab-akibatnya apa, ya, antara anggapan kerugian dengan berlakunya norma itu ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Setelah itu baru Anda tutup kalau kemudian ini kerugiannya aktual, maka kalau dikabulkan Mahkamah aktual tidak lagi terjadi. Kalau itu potensial, tidak akan terjadi. Itu diuraikan satu persatu nanti di situ, ya.

Persoalannya ini Anda menyebutkan ada program Bina Insan Akademia, ada program ini kan siapa yang ikut? Pemohon mana? Segala macam enggak ada buktinya, lah ya enggak jelas di situ, ya. Itu diklirkan dulu, setelah klir itu baru sudah jelas di sini nanti MK bisa menilai mana yang punya kerugian dan mana yang tidak, gitu loh, walaupun dia adalah perseorangan Warga Negara Indonesia. Kalau dia tidak punya kerugian ya tidak diberikan legal standing, ya. Jadi bukti-buktinya harus jelas semua, satu per satu, apakah bukti itu aktual ataukah potensialnya seperti apa, ya.

Yang berikutnya adalah ini kan sudah pernah dimohonkan dan diputus oleh Mahkamah dan kebetulan Para Pemohonnya ada di sini, ya, yang tadinya mewakili lembaga, sekarang perseorangan. Sebelum masuk ke bagian Alasan Permohonan/Posita, ya, ini Anda uraikan dulu bahwa permohonan yang Saudara ajukan sekarang ini, a quo ini adalah apakah bisa lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 yang orang sebut dengan nebis in idem itu. Anda uraikan karena yang dimohonkan masih sama, Pasal 1 angka 1, ya. Anda uraikan di bagian itu dulu, ya, baru kemudian setelah Anda nyatakan bisa kemudian dasar pengujiannya berbeda atau syarat pengujiannya yang kemudian

berbeda, kalau memang belum sampai ke pokoknya Anda juga uraikan di situ, ya. Dilihat nanti putusan-putusan MK soalnya banyak sekali bisa dijadikan rujukan, ya.

Setelah itu klir baru masuk ke Posita. Nah, di Posita ini, ini kan Anda minta nih kepada Mahkamah Pasal 1 angka 1 yang Saudara minta ini. Untuk Anda minta diubah usianya itu, ya. Angka usia definitif itu Anda minta diubah menjadi 40. Lha, berkaitan dengan hal ini, nanti Anda harus pertimbangkan, ya, dengan baik. Ini kan sesuatu yang sifatnya open legal policy, ya. Apakah ada usaha yang Anda lakukan ke pembentuk undang-undang mengenai hal ini? Ini kan harus dipertimbangkan, didiskusikan, dikaji oleh pembentuk undang-undang, kenapa dulu menentukan usia 16 sampai 30 tahun, ya. Nah, sekarang dibawa ke sini minta 40 tahun.

Nanti ada lagi yang datang. Kenapa kemudian MK memutuskan 40 tahun? Minta lagi kemudian dibawahnya, misalnya 30 tahun. Itu gimana jawaban MK untuk menegaskan soal itu? Ini hal-hal yang menyangkut soal open legal policy. Nah, itu gimana Anda kemudian bisa membangun sebuah argumentasi yang kuat Soal bahwa ini adalah persoalan konstitusionalitas norma. Itu yang penting itu, ya.

Nah, di sini yang uraian terkait dengan hal itu belum ada, ya. Apa kemudian persoalannya dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar. Ya, Anda kan masih bisa memperjuangkan hak kolektif Anda sekalipun usia Anda sudah di atas misalnya 30 tahun. Enggak ada terhalang sebagai warga negara untuk melakukan itu, ya. Itu kan hak warga negara. Enggak ada batasannya kemudian usia itu tidak bisa memperjuangkan hak kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, ya.

Kemudian Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) apa kemudian hal yang menyebabkan itu adalah persoalan konstitusionalitas norma? Ya, sementara yang Saudara minta ini adalah angka definitif, angka definitif. Anda tahu bahwa MK ini sangatlah kemudian menjaga persoalan menyangkut angka definitif itu, ya. Karena itu menyangkut open legal policy.

Nah, tolong kemudian Anda pertimbangkan betul-betul soal itu, ya. Ya, dengan catatan saya kenapa tidak Anda perjuangkan misalnya di pembentuk undang-undang yang bisa melakukan kajian. Karena yang Anda sebutkan tadi ada beberapa usia yang ... apa namanya ... yang di atas 40 di beberapa negara. Juga ada dari ... apa namanya ... youth yang ditetapkan PBB juga 15-24 tahun, seperti itu. Ada kemudian WHO, itu juga 10-19 tahun, ada yang 15-24 tahun ada beda-beda, gitu loh. Nah, ini kan perlu kajian semua. Nah, kajian-kajian seperti ini ini kan mestinya pada ranah pembentuk undang-undang untuk melakukannya.

Nah, gimana Anda membangun argumentasinya untuk mengatakan ada persoalan konstitusionalitas norma. Itu yang penting untuk dibangun di bagian Alasan-Alasan Permohonan, ya. Kemudian

kalau itu sudah Anda bangun dengan baik, baru kemudian Anda bisa menentukan Petitumnya yang mana, yang berkorelasi dengan Posita itu.

Nah, di Petitum ini Petitumnya ini kalau dibaca ini tidak lazim Petitumnya ini. Kenapa tidak lazim? Petitumnya angka 1, "Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya," oke, ya, kalau memang bisa dikabulkan.

Kemudian yang angka 2. Itu Anda mintanya adalah ini dihilangkan sama sekali, ya. Bertentangan ... ini kan dibaca coba, "Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan, "Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun," bertentangan dengan Undang-Undang Nasional Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu satu, Anda minta itu dihilangkan, toh, di angka 2.

Kemudian, di angka 3, kok minta lagi menafsirkan? Menafsirkannya kemudian menjadi pemuda itu dan seterusnya adalah yang berusia 16 sampai 40 tahun, ya. Di angka 4 itu kemudian memerintahkan kepada (ucapan tidak terdengar jelas) untuk menyesuaikan ketentuan tentang kepemudaan. Ini memerintahkan seperti ini tidak kelazimannya bagi MK untuk melakukan itu, ya. Jadi, Petitum 2 dan 3 itu saling bertentangan, ya, kecuali kalau Anda minta maknai. Maknai pun tidak bisa Anda pikir itu gampang, tanpa ada argumentasi yang kuat. Apakah mungkin angka definitif itu bisa la ... dilakukan MK? Apalagi kalau kemudian batu uji yang Anda maksudkan di sini adalah 24C ayat (2), yaitu menyangkut soal berhak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Bahkan tidak terhalangi oleh usia berapapun kalau soal ini, ya. Jadi, Anda tolong pertimbangkan untuk kemudian meminta Petitum, itu yang mana sebetulnya Petitum yang dimohonkan itu, ya?

Kemudian, di bagian ... ini kemudian di bagian Petitum terakhir itu berkaitan dengan *ex aequo et bono*-nya itu ditambahkan, ya.

Kemudian, di bagian penutup tidak diperlukan itu, ya. Husnul, ndak perlu ada itu, ya. Karena sistematikanya itu adalah setelah perihal, identitas, sistematikanya cukup Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan Permohonan, ya, atau Posita, dan Petitum, itu saja poinnya. Petut ... penutupnya tidak perlu atau kesimpulan tidak perlu, ya.

Jadi, saya kira itu hal-hal yang bisa dipikirkanlah. Monggo, diserahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon, ya.

Saya kira itu sudah saya, terima kasih.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:14]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

75. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [38:18]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, prinsipnya ini Permohonannya hampir sama, ya, substansinya dengan Permohonan yang lama. Tadi sudah sangat rinci dan jelas, apa yang dinasihati oleh Yang Mulia Prof. Enny. Saya hanya ingin menambahkan satu saja. Tadi kan mengenai ... apa namanya ... open legal policy, walaupun tadi Pemohon di sini juga supaya tidak dikatakan open legal policy dengan menunjuk beberapa putusan ini, termasuk Putusan 90/2023, Putusan 112/2022, dan Putusan 121 tentang ... Tahun 2022. Nah, itu mungkin secara sepintas, ya, Saudara melihat supaya jangan disamakan itu. Tapi sudahlah, nanti bagaimana pertimbangan Majelis.

Namun, satu hal yang menurut saya perlu disampaikan. Kalau Para Pemohon meminta supaya angka atau usia pemuda itu dari 16 sampai 40, ya, apakah itu bukan berarti membuat sempitnya makna atau kesempatan pemuda? Kan artinya, orang tua juga masuk jadinya. Misalnya, walaupun 30 ke atas, ya, tidak masuk pemuda, lalu jadikan pemuda, berarti kan semakin banyak ini pemuda. Nah kalau dikaitkan lagi dengan misalnya ada perorang pemuda, tadi juga sudah disinggung dalam Permohonan ini dan sudah disampaikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, berarti kan persaingan tambah banyak jadinya kan, ya secara ini ya logika terbalik. Untuk itu, nanti supaya dielaborasi lebih lanjut ya mengenai hal itu.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:35]

Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, terima kasih.

Jadi begitu ya adik-adik untuk diperbaiki, terutama ini tadi yang usianya masih di bawah 30 harus dijelaskan betul nanti di dalam Permohonannya, ya. Enggak usah direaksi di sini, nanti di perbaikan. kerugiannya di mana coba ini coba dijawab, kalau itu kok bisa merasakan ada kerugiannya di mana? Masih boleh ikut program-program enggak? Saya minta dijawab coba, silakan.

77. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [41:06]

Izin menjawab, Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Boleh enggak mengikuti program-program?

79. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [41:12]

Jadi pada prinsipnya, Yang Mulia, akses terhadap program-program tersebut memang pada prinsipnya bisa, namun kita dihadapi pada sebuah batasan waktu yang secara konstitusional (...)

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:24]

Batasan waktu apa?

81. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [41:25]

Jadi misalnya saya sekarang izin umur 27 atau 26. Artinya ada batasan di situ saya hanya bisa mengakses program-program tersebut hanya 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, sementara secara konstitusional jaminan itu tidak dibedakan (...)

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:38]

Berarti sekarang ini ada kerugian enggak?

83. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [41:41]

Berpotensi dirugikan 3 tahun mendatang.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:42]

Mau mengatakan, silakan di anu ya ... dijelaskan (...)

85. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [41:46]

Akan kami tuangkan dalam Permohonan.

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:48]

Berarti kalau begitu, pada waktu menjelaskan legal standingnya antara yang satu dengan yang lain, 6 orang ini beda-beda. Tidak disebut Para Pemohon mempunyai kerugian sama, enggak sama. Anda dengan punya Mas Ketua ini, mas Husnul beda apa sama?

87. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [42:08]

Dari segi kerugian berbeda.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:11]

Nah, ya. Berarti penjelasan legal standingnya harus beda-beda. Karena apa? Anda ada yang berprofesi perorangan, tapi ada asisten ahli. Perorangan mahasiswa, perorangan yang statusnya belum bekerja itu beda. Perorangan yang usianya masih di bawah 30, perorangan yang usianya di atas 30 itu beda-beda berarti kerugiannya, kan. Berarti harus dijelaskan satu per satu. Kalau tidak mampu menjelaskan itu ya Mahkamah konsekuensinya tidak memberi legal standing, itu. Jadi nanti di ... anu ya ... dielaborasi, ya.

89. PEMOHON: YUSRIL TOATUBUN [42:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Kita elaborasi persidangan berikutnya

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:55]

Ya, ini diperbaiki.

Kemudian yang kedua, sebetulnya intinya isu hukumnya adalah Anda menginginkan dimaknai 16 sampai 40, kan gitu kan. Nah itu nanti di Petitemnya sepanjang dimaknai menjadi 16 sampai 30, tidak seperti tadi yang ada di Permohonan itu Petitemnya itu nanti di ... anu ... itu harus diperbaiki betul di dalam Petitem itu. Posisinya juga begitu, tunjukkan konsistensi dari mulai dari Posita sampai ke Petitemnya, ya. Diikuti dengan bukti-buktinya, ya gitu, ada yang mau disampaikan?

91. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [43:47]

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas masukan yang telah diberikan kepada kami dan kami akan memperbaiki permohonan. Namun satu hal juga saya ingin menyampaikan bahwa terkait batas usia pemuda ini menjadi salah satu problem kebangsaan yang saya pikir harus serius kita melihat, karena memang hampir seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia itu diketuai oleh usia 30 tahun ke atas. Saya ingin menyampaikan bahwa secara de facto mereka diakui keberadaannya, tetapi secara de jure mereka tidak diakui oleh negara sebagai pemuda. Maka oleh sebab itu (...)

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:30]

Ya, kalau begitu itu yang menjadi persoalan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny, ya. Mestinya yang paling ideal perjuangan itu disampaikan ke DPR atau ke pemerintah. Supaya yang tadi disebutkan oleh Prof. Enny dan Prof. Anwar sebagai open legal policy supaya bisa diubah oleh pembentuk undang-undang, tidak melalui

Mahkamah Konstitusi. Nah, supaya lewat Mahkamah Konstitusi bisa dikabulkan, Anda harus menunjukkan betul pertentangan ini bukan problem open legal policy, tapi problem isu bertentangan secara konstitusional dengan konstitusi, gitu, ya.

93. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:20]

Yang Mulia, mohon izin. Kami sebenarnya sekitar satu bulan yang lalu juga sudah mengirimkan surat ke DPR dan juga ke Pemerintah dalam hal ini Kemenpora sampai saat ini mereka belum menanggapi.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:32]

Oh, gitu.

95. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:32]

Artinya mereka menutup ruang terkait persoalan ini.

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:35]

Anu ... ini jalan pintas ke Mahkamah kalau gitu?

97. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:38]

Bagaimana, Yang Mulia?

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:40]

Jalan pintas mengajukan ke Mahkamah supaya segera diputus berarti?

99. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [45:43]

Tidak juga, Yang Mulia. Kami membaca kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait perkara yang kami ajukan, Yang Mulia.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:50]

Ya, nanti kita lihat, ya. Apakah perkara ini betul-betul ada problem inkonstitusionalitas atau tidak, ya. Tadi kan kita sudah sedikit klunya kita sampaikan bertiga. Bahwa sebetulnya persoalan-persoalan yang kayak begini ini menyangkut open legal policy. Kalau open legal policy berarti kewenangan pembentuk undang-undanglah untuk mengubah, mengatur begini-begini. Karena tadi Prof. Enny menyampaikan *memerlukan kajian*

yang mendalam. Lah, di MK ini tidak bisa melakukan kajian yang mendalam, karena keterbatasan lembaga peradilan. Karena kan kita tidak sampai mengadakan apa ... penelitian-penelitian mendalam. Oleh karena itu tadi yang disebut open legal policy.

Tapi kalau itu merupakan problem in konstitusionalitas, ya, bisa. misalnya nanti ditunjukkan nanti. Itu ada putusan-putusan yang menyangkut kenapa kemudian bisa bergeser itu nanti ditunjukkan, ya.

101. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [46:56]

Ya.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:57]

Baik.

103. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [46:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:57]

Cukup, ya?

105. PEMOHON: HUSNUL JAMIL [46:59]

Cukup.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:00]

Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.53 WIB

Jakarta, 25 November 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

